




**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 7**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2023**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Bupati adalah Bupati Kampar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar.
6. Dinas adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan ketahanan pangan.
7. Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disingkat BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang Pangan baik produksi, distribusi, pemasaran atau lainnya.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah
9. Pelaku Usaha Pangan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku pangan,

dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

11. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
12. Cadangan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat CPD adalah persediaan Pangan untuk keperluan konsumsi masyarakat, menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat di Daerah, yang terdiri atas cadangan pangan Pemerintah Daerah, cadangan pangan pemerintah desa dan cadangan pangan masyarakat.
13. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Penyelenggaraan CPPD adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan Cadangan pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
15. Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat CPP Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
16. Cadangan Pangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat CPM adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
17. Lumbung Pangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah sarana untuk menyimpan dan pengelolaan bahan pangan pokok sebagai cadangan pangan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan

pangan, keadaan darurat, gejolak harga, bencana alam, dan/atau gangguan produksi pada musim kemarau.

18. Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kelompok LPM adalah kelembagaan cadangan cadangan pangan yang dibentuk dan/atau ditumbuhkan oleh masyarakat yang dikelola secara kolektif dengan tujuan untuk penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat di suatu wilayah.
19. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
20. Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
21. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
22. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
23. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
24. Gejolak Harga Pangan adalah gejolak harga pangan di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
25. Rawan Pangan adalah kondisi suatu Daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.

26. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.
27. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan kemampuan sumber daya alam dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
28. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
29. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi.

Bagian Kedua

Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan berdasarkan asas :

- a. ketahanan;
- b. keamanan;
- c. manfaat;
- d. pemerataan;
- e. berkelanjutan;
- f. keadilan; dan
- g. ketepatan.

Pasal 3

Penyelenggaraan CPPD bermaksud untuk :

- a. memberikan jaminan ketersediaan Cadangan Pangan bagi masyarakat dalam pencegahan dan/atau penanggulangan rawan pangan;
- b. memenuhi ketersediaan Cadangan Pangan yang tercermin dengan tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya guna mewujudkan ketahanan pangan ; dan
- c. terwujudnya akselerasi akses pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan CPPD bertujuan untuk :

- a. memenuhi kebutuhan pangan Pemerintah Daerah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- b. menjamin pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah secara efektif, efisien dan tepat sasaran; dan
- c. mengantisipasi dan menanggulangi terjadinya keadaan rawan pangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Sasaran Penerima Cadangan Pangan merupakan seluruh masyarakat yang mengalami situasi kerawanan pangan.
- (2) Situasi rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penetapan cadangan pangan;

- b. tata cara penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah;
- c. penanggulangan kerawanan pangan;
- d. sistem informasi cadangan pangan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pengawasan dan pelaporan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 7

- (1) CPPD berupa Pangan Pokok Tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.
- (2) Jenis Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai CPPD sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. beras;
 - b. jagung;
 - c. kedelai;
 - d. bawang;
 - e. cabai;
 - f. daging unggas;
 - g. telur unggas;
 - h. daging ruminansia;
 - i. gula konsumsi; dan
 - j. ikan.
- (3) Selain jenis pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat menetapkan jenis Pangan Pokok tertentu sebagai CPPD sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan CPPD atas jenis pangan Pokok tertentu sebagai CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap.
- (5) Tahap pertama penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk jenis Pangan Pokok tertentu berupa beras.

Pasal 8

- (1) Penetapan jumlah CPPD dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1) disesuaikan dengan :
 - a. produksi pangan pokok tertentu.
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;
 - c. kerawanan pangan;
 - d. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - e. potensi sumber daya pangan daerah.

Pasal 9

Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan:

- a. kearifan lokal di masyarakat;
- b. pola konsumsi;
- c. tingkat konsumsi masyarakat;
- d. pertimbangan terhadap penyusutan jumlah dan penurunan mutu pangan; dan
- e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Pasal 10

Penetapan jenis dan jumlah CPPD dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Desa; dan/atau
- c. Masyarakat.

Pasal 12

Penyelenggaraan cadangan pangan dilakukan melalui :

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan;
- c. penyaluran; dan
- d. pelepasan.

Bagian Kedua

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan CPPD dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat bekerja sama dengan BUMN Pangan dan BUMD.
- (3) Dalam hal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat melaksanakan penyelenggaraan cadangan pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha pangan.

Paragraf 1

Pengadaan

Pasal 14

- (1) Pengadaan CPPD ditetapkan minimal sebesar 75 (tujuh puluh lima) ton ekuivalen beras.
- (2) Pengadaan CPPD diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani Daerah yang aman dan bermutu.
- (3) Pembelian CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk CPPD yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk CPPD yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Penyelenggaraan cadangan pangan dilakukan melalui :

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan;
- c. penyaluran; dan
- d. pelepasan.

Bagian Kedua

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan CPPD dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat bekerja sama dengan BUMN Pangan dan BUMD.
- (3) Dalam hal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat melaksanakan penyelenggaraan cadangan pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha pangan.

Paragraf 1

Pengadaan

Pasal 14

- (1) Pengadaan CPPD ditetapkan minimal sebesar 75 (tujuh puluh lima) ton ekuivalen beras.
- (2) Pengadaan CPPD diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani Daerah yang aman dan bermutu.
- (3) Pembelian CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk CPPD yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk CPPD yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2
Pengelolaan
Pasal 15

- (1) Dinas mengelola CPPD.
- (2) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan CPPD.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha Pangan.

Pasal 16

- (1) Dinas menjaga kualitas CPPD yang disimpan.
- (2) Kualitas CPPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 17

Pelaku Usaha Pangan yang bekerja sama dalam pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) harus memenuhi syarat meliputi :

- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan;
- c. memenuhi standar pengamanan kualitas pangan; dan
- d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 18

Kerja sama pengelolaan CPPD dengan pihak lain diatur dalam bentuk kerja sama Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penyaluran
Pasal 19

- (1) Penyaluran CPPD dilakukan untuk menanggulangi :
 - a. kekurangan pangan;
 - b. gejolak harga pangan;
 - c. bencana alam;

- d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Dinas berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat kepala perangkat daerah terkait.
 - (3) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi dan/atau pemangku kepentingan terkait.
 - (4) Dalam hal penyaluran CPPD untuk menanggulangi gejolak harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi berdasarkan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan usul tim pengendali inflasi Daerah.

Pasal 20

Selain penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk :

- a. pemberian bantuan pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan pangan dan gizi; dan/atau
- b. pemberian bantuan pangan kepada Pemerintah Daerah lain.

Paragraf 4

Pelepasan

Pasal 21

- (1) Pelepasan CPPD dilakukan melalui cara:
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran; dan/atau
 - d. hibah.
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. masa kadaluarsa;
 - b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
 - c. usul dari Dinas.

- (3) Pelepasan CPPD dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelepasan CPPD dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu cadangan pangan sebelumnya.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan CPPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 23

- (1) CPP Desa merupakan salah satu sumber penyediaan pangan bagi masyarakat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) CPP Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dimaksudkan untuk konsumsi masyarakat dan untuk menanggulangi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga ditingkat masyarakat.
- (3) Selain dimaksudkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) CPP Desa bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan jangkauan dan/atau aksesibilitas masyarakat terhadap pangan; dan
 - c. menjaga stabilitas harga pangan ditingkat masyarakat.

Pasal 24

CPP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat berupa :

- a. pangan tertentu yang bersifat pokok;
- b. pangan lokal yang bersifat pokok yang dihasilkan dan dikembangkan sesuai potensi sumber daya wilayah dan budaya desa setempat; dan

- c. pangan tertentu yang bersifat bukan pokok.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah pangan pokok tertentu yang akan ditetapkan sebagai CPP Desa.
- (2) Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai CPP Desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai CPP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. produksi pangan pokok tertentu di wilayah Desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan pangan di wilayah Desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai CPP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan :
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Desa; dan
 - b. potensi sumber daya Desa.

Pasal 26

- (1) Pemerintah desa untuk menindaklanjuti penetapan CPP desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menyelenggarakan :
 - a. pengadaan CPP Desa;
 - b. pengelolaan CPP Desa; dan
 - c. penyaluran CPP Desa.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan CPP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa membentuk unit pengelola CPP Desa.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan CPP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) unit pengelola CPP Desa dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan CPP Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 28

- (1) Setiap keluarga dan/atau rumah tangga secara mandiri dapat melakukan cadangan pangan sebagai bagian dari penyelenggaraan CPM.
- (2) Penyelenggaraan CPM sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sepenuhnya oleh masyarakat sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan CPM sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh dari produksi petani daerah yang aman dan bermutu dan/atau pencadangan pangan dari kebutuhan konsumsi pangan harian setiap keluarga dan/atau rumah tangga.

Pasal 29

- (1) CPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berupa :
 - a. bahan pangan pokok tertentu; dan/atau
 - b. bahan pangan lokal.
- (2) CPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.
- (3) Pengetahuan dan teknologi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tradisi dan kebudayaan masyarakat.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan CPM.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. pengadaan bahan pangan;

- b. sarana dan prasarana; dan/atau
- c. manajemen penyelenggaraan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan cadangan pangan dengan menumbuhkan dan/atau mengembangkan penyelenggaraan CPM.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong penyelenggaraan CPM menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

Bagian Kelima

Lumbung Pangan Masyarakat

Pasal 32

- (1) Di wilayah sentra produksi pangan dan/atau di wilayah yang rentan rawan pangan dapat didirikan dan dikembangkan LPM.
- (2) Pengembangan LPM bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan volume stok pangan di Kelompok LPM untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan;
 - b. menjamin akses dan kecukupan pangan bagi penduduk miskin dan rawan pangan yang memerlukan kecukupan pangan; dan
 - c. sebagai bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat kondisi darurat.
 - d. meningkatkan fungsi kelembagaan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.
- (3) Tata cara pendirian dan/atau pengembangan LPM sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Kelompok LPM agar mencapai kemampuan kemandirian.

- (2) Pembinaan terhadap Kelompok LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dan tidak terbatas pada :
 - a. memelihara dan mempertahankan kelembagaan kelompok;
 - b. meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota kelompok dalam pengelolaan cadangan pangan dan kemitraan berkelanjutan;
 - c. menyediakan alokasi dana pendukung lainnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memantapkan pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan kelompok; dan
 - d. mendorong keberlanjutan cadangan pangan berlandaskan usaha ekonomi produktif yang ada di kelompok.

Pasal 34

Tata cara penyelenggaraan LPM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENANGGULANGAN KERAWANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Penanggulangan Rawan Pangan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berkewajiban dalam mengantisipasi dan/atau menanggulangi kerawanan pangan yang terjadi di masyarakat.
- (2) Kerawanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rawan Pangan Transien; dan
 - b. Rawan Pangan Kronis.
- (3) Penanggulangan kerawanan pangan transien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk mencegah dan/atau mengantisipasi meluasnya situasi kerawanan pangan.
- (4) Penanggulangan kerawanan pangan kronis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b juga dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dan/atau program-program pembangunan pemerintah daerah.

Pasal 36

- (1) Bupati menetapkan situasi Rawan Pangan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2).
- (2) Penetapan situasai Rawan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Penanggulangan kerawanan pangan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau masyarakat.
- (2) Upaya penanggulangan kerawanan pangan dilakukan sejak terdeteksinya potensi kerawanan pangan di masyarakat.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kerawanan pangan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara koordinatif.

Pasal 38

BUMN Pangan, BUMD, dan/atau Pelaku Usaha Pangan yang bermitra dengan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan CPPD dapat membangun dan/atau mempunyai gudang penyimpanan Cadangan Pangan di wilayah yang berpotensi untuk terjadinya rawan pangan.

Bagian Kedua

Penanggulangan Krisis Pangan

Pasal 39

- (1) Kedaruratan krisis pangan terjadi jika skala krisis pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami krisis pangan lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah penduduk dan/atau krisis pangan terjadi di lebih dari 5 (lima) Kecamatan.
- (2) Dalam hal krisis pangan menunjukkan skala krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan status kedaruratan krisis pangan berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi dibidang Ketahanan Pangan.

- (3) Status kedaruratan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. siaga 1 (satu), jika jumlah penduduk yang mengalami krisis pangan lebih besar dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah penduduk dan/atau krisis pangan terjadi di lebih dari 11 (sebelas) kecamatan;
 - b. siaga 2 (dua), jika jumlah penduduk yang mengalami krisis pangan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah penduduk dan/atau krisis pangan terjadi di lebih dari 8 (delapan) kecamatan;
 - c. waspada, jika jumlah penduduk yang mengalami krisis pangan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk dan/atau krisis pangan terjadi di lebih dari 5 (lima) kecamatan;

Pasal 40

- (1) Penanggulangan kedaruratan krisis pangan meliputi:
 - a. pengadaan, pengelolaan dan penyaluran CPPD;
 - b. mobilisasi CPM di dalam dan antardesa;
 - c. penggerakan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. penerapan teknologi untuk mengatasi krisis pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Dalam penanggulangan kedaruratan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB V

SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib membangun, mengelola dan mengembangkan sistem informasi cadangan pangan daerah yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. perencanaan;

- b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. menyediakan informasi situasi kerawanan Pangan Daerah.
- (3) Sistem informasi cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk:
- a. pangan pokok;
 - b. pangan pokok tertentu; dan
 - c. pangan lokal.
- (4) Sistem informasi cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 42

- (1) Pengelola cadangan pangan dan Pelaku Usaha Pangan wajib memberikan laporan data dan informasi pangan kepada Dinas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara laporan pengelola cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Pengelola cadangan pangan dan Pelaku Usaha Pangan yang tidak memberikan laporan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat berperan serta mewujudkan CPPD dan CPM.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
- a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
 - c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah rawan pangan dan krisis pangan;
 - d. pencegahan terjadinya rawan pangan dan krisis pangan;
 - e. penyaluran bantuan apabila terjadi rawan pangan dan krisis pangan serta penyelenggaraan CPPD di tengah masyarakat; dan/atau
 - f. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan CPPD.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan CPPD.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 46

- (1) Dinas melaporkan penyelenggaraan CPPD kepada Bupati secara berkala sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap triwulan, tahunan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 47

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan CPPD bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 25 Oktober 2023
Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

MHD. FIRDAUS

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 25 Oktober 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

RAMLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR : 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU : 2.51.C/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH
Pembina Tk. I
Nip. 19671021 200012 1001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Pemenuhan konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Perwujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan penganekaragaman pangan dan pengutamaan produksi pangan dalam negeri. Kabupaten Kampar sebagai salah satu daerah di Indonesia merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang terus meningkat pertumbuhannya maka upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan masyarakat.

Salah satu perwujudan ketahanan pangan di Daerah adalah dengan membentuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dibatasi pada pangan tertentu yang bersifat pokok dan strategis serta sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemenuhan pangannya. Dalam perwujudan penyediaan cadangan pangan memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat sehingga penyelenggaraan pengadaan dalam pengelolaan cadangan pangan dapat dikelola dengan baik. Cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga. Namun penyaluran tersebut dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan masyarakat konsumen dan produsen.

Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam hal cadangan pangan dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, koperasi dan/atau perorangan. Atas dasar pemikiran tersebut maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

Dalam Peraturan Daerah ini aspek ketahanan pangan yang diatur adalah mengenai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan dalam menanggulangi gejala kerawanan pangan, keadaan darurat dan pasca bencana di Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas ketahanan" adalah penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah yang dapat mewujudkan ketersediaan pangan secara berkelanjutan bagi masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah yang menjamin ketersediaan pangan dalam kondisi yang cukup dan aman bagi masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah yang dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan kecukupan pangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas pemerataan" adalah penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah dapat mewujudkan kecukupan pangan secara merata bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah yang dapat mewujudkan kecukupan pangan secara berkelanjutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah yang mewujudkan kecukupan pangan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas ketepatan” adalah penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan secara tepat mulai dari pengadaan sampai dengan pelepasan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7